



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WEDDY BERNADI SUDIRMAN**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT KONSTRUKSI SUMATERA, KALIMANTAN DAN SULAWESI**
3. NHK : **209628**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.830.000.000**

1. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/52 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 686.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 23.500.000****D. SURAT BERTAHAP** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 992.590.400****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 6.532.590.400****III. HUTANG** **Rp. 1.276.243.750****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 5.256.346.650****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.